

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan

Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

No. SK : 12/CAPIL/SP/X-2022

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03;
2. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas
3. Dinas menyerahkan SKPLN
4. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
5. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
6. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptikan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.
7. Catatan: WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya

Waktu Penyelesaian

1 Jam

30 menit – 1 Jam (Jika Jaringan Normal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan

1. SKPLN Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui:

- a. Melalui Kotak Saran/Aduan
- b. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Melalui aplikasi Cakep Mobile